

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam tata kelola pemerintahan modern, konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi landasan utama bagi negara-negara demokratis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas lembaga pemerintahan (UNDP, 1997).

Menurut Dwiyanto (2018:20), *Good Governance* mencakup : “Prinsip-prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan berintegritas.”

Di Indonesia, tuntutan terhadap penerapan prinsip *Good Governance* semakin menguat sejak era reformasi yang ditandai dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Rasyid (2019:34) : “Pelaksanaan otonomi daerah harus diiringi dengan penguatan kapasitas manajerial aparatur pemerintahan agar setiap kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.”

Manajemen pemerintahan menjadi komponen penting dalam mendukung implementasi *Good Governance* di tingkat lokal. Sebagaimana dijelaskan oleh Sedarmayanti (2017:12) bahwa manajemen pemerintahan merupakan : “Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien.”

Penerapan manajemen pemerintahan di tingkat daerah merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Di tingkat kabupaten dan kecamatan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik. Menurut Wibowo (2018:67) : “Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada bagaimana manajemen pemerintahan dijalankan secara efisien dan sesuai dengan asas pelayanan publik yang berkeadilan.

Kecamatan sebagai unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan prinsip *Good Governance*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, camat bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pelaksanaan tugas tersebut sering kali dipengaruhi oleh kemampuan manajerial, koordinasi antarbagian, serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten (Hidayat, 2020:89).

Kantor Kecamatan Kawali masih menghadapi berbagai persoalan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan yang berpengaruh terhadap implementasi prinsip-prinsip *Good Governance*. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, persoalan transparansi masih tampak dari belum tersedianya informasi layanan yang lengkap dan mudah diakses, seperti persyaratan pelayanan administrasi kependudukan, durasi layanan, alur pelayanan, serta biaya layanan yang belum seluruhnya ditampilkan pada papan informasi maupun media digital resmi kecamatan. Kondisi ini membuat masyarakat sering kali harus menanyakan ulang prosedur secara langsung, sehingga menimbulkan layanan yang tidak efisien.

Dari sisi teknis pelayanan, responsivitas aparatur juga masih menjadi tantangan. Petugas sering membutuhkan waktu lebih lama dalam menindaklanjuti permohonan atau keluhan masyarakat karena belum adanya sistem pencatatan dan penanganan aduan yang terstruktur, misalnya melalui aplikasi layanan pengaduan atau formulir laporan berbasis digital. Selain itu, jam layanan tidak selalu diimbangi dengan kesiapan personel pada setiap loket, sehingga terjadi antrean panjang terutama pada layanan administrasi kependudukan dan surat-menyurat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aparatur dalam merespons kebutuhan masyarakat, baik secara cepat maupun tepat, belum berjalan secara optimal.

Koordinasi antar-seksi pun kerap terhambat oleh alur komunikasi internal yang tidak efektif. Misalnya, proses verifikasi berkas antar-subbag sering memerlukan waktu tambahan karena dokumen harus dipindahkan secara manual, bukan melalui sistem informasi terintegrasi. Kelemahan ini menyebabkan keterlambatan penyelesaian layanan dan menurunkan efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan. Selain itu, akuntabilitas aparatur belum sepenuhnya tercapai karena mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja terutama terkait waktu penyelesaian layanan, tingkat kepuasan masyarakat, dan ketepatan prosedur belum dilaksanakan secara konsisten. Pemanfaatan teknologi informasi juga belum optimal; beberapa layanan masih dilakukan secara manual sehingga membuka ruang bagi keterlambatan, kesalahan teknis, dan ketidakefisienan dalam proses pelayanan. Berbagai persoalan tersebut menandakan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta responsivitas dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Kawali masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek teknis pelayanan dan kecepatan respons aparatur terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun prinsip *Good Governance* telah menjadi arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Menurut Dwiyanto (2017:45) :

“Salah satu permasalahan utama dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia adalah lemahnya komitmen aparatur dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara konsisten. Banyak lembaga pemerintahan yang masih berorientasi pada kepentingan administratif daripada pelayanan publik, sehingga prinsip partisipasi masyarakat sering kali terabaikan.”

Di tingkat kecamatan, tantangan tersebut juga tampak dalam proses manajerial yang belum sepenuhnya berbasis pada prinsip *Good Governance*. Hasil kajian Kurniawan (2021:72) menunjukkan bahwa :

“Manajemen pemerintahan di kecamatan sering dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kapasitas aparatur dalam mengelola program, serta belum optimalnya sistem koordinasi antarbagian. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program pemerintahan

sering kali tidak berjalan sesuai rencana dan tidak berorientasi pada kepuasan publik.”

Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas publik juga masih menjadi isu utama. Menurut Setiawan (2020:38) : “Transparansi dalam pengelolaan anggaran di tingkat kecamatan sering kali bersifat formalitas, karena informasi publik tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Padahal, transparansi merupakan prasyarat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.” Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kantor Kecamatan Kawali juga masih terbatas. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang diadakan oleh kecamatan setiap tahun (Bappeda Ciamis, 2023).

Permasalahan lainnya berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan fungsi pelayanan publik. Sebagian masyarakat masih menilai bahwa proses birokrasi di tingkat kecamatan cenderung lamban, berbelit-belit, dan belum sepenuhnya menggunakan sistem digital. Seperti dikemukakan oleh Nugroho (2019:61) : “Penerapan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.” Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Kawali masih berjalan secara bertahap dan belum terintegrasi sepenuhnya.

Menurut Kurniawan (2021:29) : “Reformasi birokrasi di tingkat daerah tidak hanya menuntut perubahan struktur organisasi, tetapi juga perubahan paradigma kerja aparatur menuju orientasi pelayanan publik yang transparan,

akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.” Kecamatan sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan prinsip-prinsip *Good Governance* diterapkan dalam setiap proses manajerial dan pelayanan.

Pentingnya penelitian ini terletak pada masih adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip *Good Governance* dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Kawali. Meskipun berbagai regulasi telah menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, serta responsivitas, namun implementasinya di tingkat kecamatan belum sepenuhnya tercapai. Penerapan *Good Governance* tidak dapat diwujudkan hanya melalui pedoman normatif, tetapi membutuhkan komitmen kelembagaan, manajemen pemerintahan yang profesional, serta mekanisme pengawasan yang konsisten. Urgensi penelitian ini juga muncul dari kebutuhan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip *Good Governance* diterapkan dalam konteks birokrasi lokal yang memiliki berbagai keterbatasan sumber daya dan dinamika internal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi Kantor Kecamatan Kawali dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan integritas aparatur. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dibuatlah sebuah kajian penelitian mengenai : **“ANALISIS MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI KANTOR KECAMATAN KAWALI”**

1.2 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini meliputi beberapa aspek diantaranya :

1. Menganalisis praktik manajemen pemerintahan, khususnya dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program di Kantor Kecamatan Kawali berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi.
2. Mengkaji pola koordinasi dan tata kerja antar-seksi dalam struktur organisasi kecamatan serta bagaimana manajemen internal mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang responsif dan efisien.
3. Menilai mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, yang berperan dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, serta peningkatan kinerja aparatur di Kantor Kecamatan Kawali.
4. Mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai *Good Governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan kepastian hukum diintegrasikan dalam proses manajemen pemerintahan di tingkat kecamatan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pemerintahan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* di Kantor Kecamatan Kawali?

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi *Good Governance* di Kantor Kecamatan Kawali?
3. Bagaimana upaya pemerintah Kecamatan Kawali dalam meningkatkan penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan?

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis manajemen pemerintahan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* di Kantor Kecamatan Kawali.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi *Good Governance* di Kantor Kecamatan Kawali.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Kawali dalam meningkatkan penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik dari sisi teori maupun praktik, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada level pemerintahan kecamatan,

khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan, dan partisipasi masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Kecamatan Kawali

Memberikan masukan dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki penerapan prinsip *Good Governance*, terutama dalam aspek pelayanan publik, koordinasi internal, dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang lebih jelas mengenai sejauh mana prinsip *Good Governance* telah diterapkan, sehingga masyarakat dapat lebih aktif mengawasi, berpartisipasi, dan memberikan umpan balik terhadap layanan dan program pemerintahan.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Menjadi data empiris yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian mengenai implementasi *Good Governance* pada tingkat pemerintahan lokal, terutama di lingkungan kecamatan.